



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS
DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada tanggal 19 Maret 2020 pada angka ke 5 adalah memberikan perlindungan maksimal kepada para tenaga dokter, tenaga medis dan jajaran/pihak lainnya yang berada di Rumah Sakit yang melayani pasien terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 314 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Kasus Novel Corona Virus di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Pendukung Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. [Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004](#) tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991](#) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526);

12. Peraturan Menteri.....

12. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010](#) tentang jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. [Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8);
14. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Bintan.

8. Tenaga Kesehatan.....

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan baik PNS maupun Non PNS.
8. *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19.
9. Insentif Tenaga Kesehatan adalah besaran dana yang diterima oleh tenaga kesehatan sesuai dengan keputusan Bupati.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembayaran insentif bagi tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga pendukung lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penganggaran insentif bagi tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga pendukung lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan kepada APBD melalui Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada petugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan yang melaksanakan pekerjaan dalam tindakan pencegahan maupun penanganan COVID-19.
- (2) Penerima insentif harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V.....

BAB V
BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan selama 4 (empat) bulan sejak diberlakukan penetapan status keadaan tertentu siaga darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di wilayah Kabupaten Bintan yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran insentif yang diberikan dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto yang diperoleh.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jumlah pasien yang ditangani dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
PERSYARATAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab atas pembayaran insentif bagi tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga pendukung lainnya dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Direktur RSUD menyampaikan usulan pembayaran insentif kepada Kepala Dinas Kesehatan, dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19.
 - b. Laporan pelaksanaan penanganan COVID-19 oleh petugas yang sudah divalidasi oleh Tim Verifikasi.
 - c. Usulan daftar nominatif yang ditandatangani oleh Direktur RSUD.
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Direktur RSUD.
 - e. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan penanganan COVID-19 dari Direktur RSUD.
 - f. Jadwal jaga/absensi petugas.
- (3) Usulan pembayaran akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi sebagai dasar pembayaran oleh kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Format.....

- (5) Format laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TIM VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, RSUD Kabupaten Bintan, dan Inspektorat Daerah.
- (2) Tugas Tim Verifikasi meliputi:
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan.
 - b. Membuat catatan hasil verifikasi terhadap laporan penanganan COVID-19.
 - c. Membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi.
 - d. Format catatan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Insentif

Pasal 8

Mekanisme pencairan insentif adalah sebagai berikut :

1. RSUD membuat usulan insentif ke Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan meminta persetujuan kepada Bupati
3. Setelah RKB disetujui oleh Bupati maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer anggaran ke Rekening bendahara Dinas Kesehatan

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran Insentif

Pasal 9

Mekanisme pembayaran insentif adalah sebagai berikut :

1. Tenaga kesehatan di RSUD menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Tim Verifikasi.
2. Tim Verifikasi melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Direktur RSUD menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
4. Tim verifikasi menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan, baik yang sesuai dengan persyaratan maupun yang belum sesuai dengan persyaratan.
5. Dinas Kesehatan melakukan pembayaran insentif ke rekening masing-masing tenaga kesehatan sesuai usulan atau rekomendasi tim verifikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dalam rangka optimalisasi pembayaran insentif bagi petugas kesehatan dalam penanganan COVID-19 di daerah, Kepala Dinas Kesehatan melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 45



Lampiran I : Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 44 TAHUN 2020
Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

CARA PENENTUAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BINTAN YANG MENANGANI COVID-19 BERDASARKAN
PASIEN YANG DIRAWAT ATAU SPECIMEN YANG DIPERIKSA

Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Σ Jumlah Pasien Ditangani (ODP, PDP, OTG) Dalam 1 Bulan	Σ Dokter Spesialis	Σ Dokter	Σ Perawat / Bidan	Σ Tenaga Lainnya
1 - 10	1 - 7	1 - 8	30 - 40	Tenaga Lab, Radiografer, Farmasi, Tenaga Screening, IPCN, dst sesuai kebutuhan

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



Lampiran II : Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 44 TAHUN 2020

Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA
PENDUKUNG LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
DALAM PENANGANAN COVID-19

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Insentif/Bulan
1	Dokter Spesialis Paru	7.500.000,-
2	Dokter Spesialis Kandungan	5.500.000,-
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5.500.000,-
4	Dokter Spesialis Anak	5.500.000,-
5	Dokter Spesialis Radiologi	5.500.000,-
6	Dokter Spesialis Anastesi	5.500.000,-
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	5.500.000,-
8	Dokter Umum IGD dan Isolasi	4.500.000,-
9	Perawat Isolasi dan IGD	3.000.000,-
10	Radiografer dan Tenaga Laboratorium	1.250.000,-
11	Tenaga Surveillance di RSUD	1.000.000,-
12	Tenaga Screening, IPCN dan Kurir	500.000,-
13	Tenaga Pengurus Jenazah, Supir Ambulance RSUD, CSSD, Laundry, dan IPRS	400.000,-
14	Tenaga Rekam Medis, CS dan Farmasi RSUD	300.000,-

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Lampiran III : Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 44 TAHUN 2020
Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
COVID-19

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Bulan :

No	Hari/Tanggal	Nama Pasien	Status Covid	Keterangan

YANG MEMBUAT LAPORAN

NAMA
NIP

BUPATI BINTAN

APRI SUJADI



Lampiran IV : Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 44 TAHUN 2020

Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

DAFTAR NOMINATIF PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS
DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DI RSUD KABUPATEN BINTAN
DALAM PENANGANAN COVID-19

Bulan :

No	Nama	Jabatan	Besaran Insentif	Tanda tangan
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Kijang, 2020
Direktur RSUD Kabupaten
Bintan

Nama
NIP

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



Lampiran V : Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 44 TAHUN 2020
Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip. :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggungjawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Kijang, 2020
Direktur RSUD Kabupaten
Bintan

Nama
NIP

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



Lampiran VI : Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 44 TAHUN 2020

Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

CATATAN TERHADAP HASIL VERIFIKASI LAPORAN PELAKSANAAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Bulan :

No	Catatan	Kesimpulan
1	Laporan Pelaksanaan dan Lampiran Dokumen Pendukung sudah lengkap. Jumlah yang insentif yang dibayarkan adalah sebesar Rp. (.....)	Dapat diproses untuk pembayaran
2	Laporan Pelaksanaan dan Lampiran Dokumen Pendukung belum lengkap yaitu berupa : a. b.	Agar diperbaiki / dilengkapi

Bandar Seri Bentan, 2020
TIM VERIFIKATOR

No	Nama	NIP	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			
5			

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

